

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddin.1999. Fiqih Munakahat 2. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan . 2008. Hukum Pengangkatan Anak . Jakarta: Kencana .
- Al-San'âny. 1950. Subul al-Salâm, Juz 3. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe.
- Daly, Peunoh. 1988. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dellyana, Shanty. 1998. Wanita dan Anak di Mata Hukum, cet ke-1. Yogyakarta: Liberty.
- Depdikbud . 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka .
- Djatikumoro, Lulik . 2011. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia . Bandung:PT. Citra Aditya Bakti .
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010 .
- Gosita, Gosita . 1989. Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman . 1990. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Harahap , M. Yahya . 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta:Sinar Grafika .
- Meliala, Djaja, S. 2009. Pengangkatan Anak Adopsi. Bandung: Nuansa Aulia.

- _____. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Jakarta : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Moeliono, Anton M. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka .
- Muhammad, Bushar . 1981. Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: Pradya Paramita .
- Mujahidin, Ahmad. 2008. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia . Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Munawwir , Ahmad Warson. 2002. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cet. 25. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Saragih, Djaren. 1996. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung : Tarsito.
- Saryono. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan. Jogjakarta: Nuha Medika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1980. Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Alumni Bandung.
- _____. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Irma Setyowati . 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Bumi Aksara .
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghimia Indonesia.
- Subekti, R. 2004. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukmadinata dan Nana Syaodih. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Syabiq, Sayyid. 1983. Fiqh As-Sunnah. Beirut: Darul Fikr.

- Syarifuddin, Amir . 2006. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Kencana .
- Thalib, Mohammad. 1980. Fikih Sunnah 8. Bandung: PT. Alma' arif.
- Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.2006
- Zein, Satria Effendi. 2005. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

B. JURNAL

- Aminah, “Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia”, Diponegoro Private Law Review 3.1 ,2018
- Baalati, “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia ”, Jurnal Lex Privatum,1.1

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun
1979 tentang Pengangkatan Anak

Staatsblaad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak

Kompilasi Hukum Islam



P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAKINAH, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 30 Juni 1960 bertempat tinggal di Desa Sidokare, Rt.002 Rw.003 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. **SAKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sidokare Rt.002 Rw.004 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **WIWIK WIYANTI**, bertempat tinggal di Desa Sidokare Rt.002 Rw.004 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **BINTI NURCAHYANI**, bertempat tinggal di Desa Sidokare Rt.002 Rw.004 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan PARIYADI tercatat di KUA kecamatan Rejoso pada tanggal 2 Juni 1979 sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor 180/1979.
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 PARIYADI suami Penggugat telah meninggal dunia karena sakit.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Suami Penggugat ketika masih hidup telah sepakat dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa anak kandung Tergugat I dan II yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) yang lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010 diambil Penggugat untuk dijadikan anak angkat dan ketika itu Tergugat I dan Tergugat II menyetujui.
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 Penggugat dan suaminya PARIYADI Alm. Telah menerima putusan Penetapan Anak Angkat yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) anak ke 1 dari pasangan suami istri SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI (Tergugat II) dengan Nomor Penetapan 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk.
5. Bahwa setelah menerima pengangkatan tersebut Penggugat dan Suami Penggugat dengan penuh rasa tanggungjawab, merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan dan kesejateraan anak angkat dengan sarana dan pasilitas yang cukup dengan disertai kasih sayang yang tulus.
6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa pada awalnya yang sudah memberitahukan mengenai hal ihkwal posisi orang tua kandung Tergugat III, padahal selama ini Penggugat tidak pernah memberitahukan akan status orang tua kandung dari Tergugat III, karena menurut Penggugat memang belum saatnya memberitahukan kepada Tergugat III siapa orang tua kandunya.
7. Bahwa yang terjadi saat ini adalah anak Angkat Penggugat yang bernama BINTI NUR CAHYANI sudah tidak lagi mau tinggal serumah dengan Penggugat dan anak tersebut memilih kembali kerumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang tidak lain adalah orang tua kandungnya.
8. Bahwa atas kejadian seperti itu secara tidak langsung Tergugat III telah membuat kecewa Penggugat karena Penggugat merasa telah gagal untuk membina anak angkat dan Penggugat juga mersa malu pada para tetangga.
9. Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan daripada pengangkatan anak yang telah Penggugat lakukanselama ini tidak terwujud dan gagal.
10. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat untuk membujuk Anak angkatnya untuk tinggal bersama Penggugat namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk **batal demi hukum**.
3. Mengembalikan status Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2022, tanggal 20 Juli 2022 dan tanggal 28 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan, sehingga terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Pembatalan Anak angkat (Adopsi) yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010 anak kandung dari suami-isteri SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 telah dinyatakan sebagai anak angkat dari Penggugat dan suami PARIYADI (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan benar tidaknya dalil-dalil posita surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam bentuk gugatan terhadap tuntutan pembatalan Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011, atau apakah upaya hukum yang benar terhadap pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut, mengingat penetapan dimaksud merupakan produk Pengadilan Negeri Nganjuk tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan, Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan yang bersifat pertama dan terakhir tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Yahya Harahap disebutkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan dan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan upaya hukum terhadap permohonan pembatalan "penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pembatalan penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengangkatan anak, yang diajukan oleh Penggugat selaku orang tua angkat/ adopsi, adalah upaya hukum yang sudah benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dinilai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan menganalisa dengan seksama mengenai gugatan Penggugat, adapun yang dijadikan alasan untuk meminta Pembatalan Anak angkat (Adopsi) dikarenakan setelah anak angkat (Tergugat III) mengetahui hal ihkwal posisi orang tua kandungnya, yang terjadi anak Angkat yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) sudah tidak lagi mau tinggal serumah dengan Penggugat dan lebih memilih kembali kerumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Apakah benar BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) adalah selaku anak angkat dari Penggugat;
2. Apakah benar setelah mengetahui mengenai orang tua kandung yang sebenarnya BINTI NUR CAHYANI, sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat dan lebih memilih kembali kerumah Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya;
3. Apakah atas kembalinya BINTI NUR CAHYANI kerumah Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya, menyebabkan kecewa Penggugat yang berakibat hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk dapat membatalkan Penetapan tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, serta mengembalikan status antara Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang kemudian akan menarik suatu kesimpulan, apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari secara keseluruhan terhadap adanya bukti surat Penggugat diketahui adalah berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakinah NIK : 3518167006600120 (bukti P-1);

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 3518161107020218 atas nama Kepala Keluarga Pariyadi (bukti P-2);
3. Akta Nikah No.180/1979 atas nama Pariyadi dan Sakinah (bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12750/D/2010 atas nama Binti Nur Cahyani (bukti P-4);
5. Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk (bukti P-5);
6. Surat kematian NO.470/212/411.517.2005/2022 atas nama Paryadi (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti Penggugat bertanda bukti P-1, P-2 dan P-3, serta dihubungkan dengan adanya keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA diketahui Penggugat adalah *persoon* yang sesuai Gugatan bertempat tinggal di Desa Sidokare, Rt.002 Rw.003 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PARIYADI sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah nomor 180/1979 pada tanggal 2 Juni 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, diketahui benar adanya antara Penggugat dan Suami yang bernama PARIYADI telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk Pengangkatan Anak (adopsi) terhadap seorang anak Perempuan bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) yang lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Februari 2010 selaku anak kandung dari pasangan suami-isteri SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI (Tergugat II), dan atas adanya Permohonan Pengangkatan Anak (adopsi) tersebut, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, tanggal 17 Januari 2011 telah ditetapkan BINTI NUR CAHYANI sebagai anak angkat dari para Pemohon suami-isteri PARIYADI dan SAKINAH (Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-2 serta adanya keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA diketahui jika benar Penggugat dan Suami yang bernama PARIYADI telah mengasuh dan merawat BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) selaku anak angkat semenjak masih bayi halmana terbukti dengan adanya dimasukkan nama BINTI NUR CAHYANI kedalam Kartu Keluarga No. 3518161107020218 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti Penggugat bertanda bukti P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRNANDA diketahui jika terhadap Suami Penggugat yang bernama PARIYADI alamat Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, umur 64 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 disebabkan karena sakit Diabetes accut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dihubungkan dengan adanya keterangan saksi DWI WIDODO dan JONGGI FIRNANDA, diketahui jika lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tua kandungnya yang bernama SAKIMAN (Tergugat I) dan WIWIK WIYANTI (Tergugat II), bahkan Penggugat sudah berulang kali meminta dan membujuk Tergugat III untuk kembali tinggal bersama Penggugat namun tidak berhasil sehingga menyebabkan kecewa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah nyata-nyata diketahui jika diantara Penggugat dan Tergugat III (selaku orang tua angkat dengan anak angkat) dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak harmonis lagi, dan ketidak harmonisan tersebut terjadi setelah anak angkat lebih memilih kembali tinggal kerumah Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya dan menolak untuk kembali tinggal bersama Penggugat yang sebelumnya sudah mengasuh dan merawat Tergugat III semenjak masih bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyebutkan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengangkatan anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983 ditentukan pada pokoknya bahwa motivasi pengangkatan anak lebih diarahkan pada kepentingan anak serta kesungguhan dari para Pemohon untuk mendidik dan merawat anak bersangkutan demi masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya jika lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang bernama BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) sudah tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Penggugat dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orang tua kandungnya, sehingga berakibat Penggugat sudah tidak bisa menjalankan kekuasaannya selaku orang tua angkat untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana maksud dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan anak, dan dengan diketahui jika ternyata BINTI NUR CAHYANI (Tergugat III) lebih memilih dibesarkan dibawah asuhan Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandungnya maka demi kepentingan anak pula lah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 dan angka 2 agar membatalkan Pengangkatan Anak oleh Penggugat dan Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk batal demi hukum, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang meminta agar mengembalikan status Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, oleh karena terhadap Petitum angka 1 dan angka 2 telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk, batal demi hukum ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan status Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum adanya Pengangkatan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Njgk;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk tanggal 12 Juli 2022, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. PNPB	= Rp.	40.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	25.000,-
5. Panggilan	= Rp.	900.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-

JUMLAH = Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Nomor:31/Pdt.G/2022/PN.Njk



PUTUSAN.

Nomor: 0724Pdt.G/2020/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak, antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moh. Syaeroji, S.H. dan H.Haryono, SH.M.Hum Advokat Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No. 164 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Pasir, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat II**;

XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0724Pdt.G/2020/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Turut Tergugat yang menikah pada 04 Februari 2011 termuat dalam akta nikah/surat nikah Nomor : xxxxxxxxxx.
2. Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat pernah mengajukan permohonan anak angkat bernama xxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 06 April 2018 kepada Pengadilan Agama Blitar, sebagaimana surat penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0167/Pdt.P/2019/PA.BL, tanggal 25 Juni 2019 (surat putusan penetapan), ketika itu xxxxxxxxxx berumur 1 tahun 2 bulan.
3. Bahwa xxxxxxxxxx tersebut adalah anak kandung dari suami istri Tergugat I dan Tergugat II, tetapi sekarang sudah bercerai.
4. Bahwa setelah Penggugat memperoleh Surat Keputusan/Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar tanggal 25 Juni 2019 tersebut, anak angkat (xxxxxxx) diasuh dalam keluarga Penggugat dengan Turut Tergugat.
5. Bahwa akan tetapi tidak lama kemudian pihak Tergugat I dan didukung oleh ibunya bernama SURIP, minta kepada Penggugat, agar anak angkat tersebut diberi tanah dan bagi Penggugat hal tersebut sangat tidak perlu dan belum waktunya, sehingga hal tersebut menjadikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan keluarga tidak harmonis.
6. Bahwa lebih dari itu kemudian, pada tanggal 25 Oktober 2019, Tergugat I dengan ditemani ibunya bernama SURIP hadir/datang kerumah Penggugat, dan bertemu dengan Turut Tergugat, menyatakan karena rindu/kangen dengan xxxxxxxxxx anaknya, maka minta izin

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat untuk mengajak xxxxxxxxxx kerumahnya, dengan pesan agar besoknya anak tersebut dijemput kerumah Tergugat I akhirnya oleh Turut Tergugat (istri Penggugat) diijinkan, meskipun saat itu Penggugat tidak sedang ada dirumah.

7. Bahwa kemudian (sesuai pesan/janji Tergugat I dengan ibunya/SURIP). besoknya tanggal 26 Oktober 2019 Penggugat dengan Turut Tergugat datang kerumah Tergugat I untuk mengambil/menjemput anak angkat (xxxxxxx) tersebut, tetapi setelah Penggugat dan Turut Tergugat sudah tiba dirumah Tergugat I, malah justru anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut dibawa pergi oleh Tergugat I dan sampai seharian tidak diberikan kepada Penggugat.
8. Bahwa hal tersebut membuat kecewa dan marah Penggugat, sehingga Penggugat pulang tanpa membawa anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), bahkan Tergugat I sempat mengatakan "Ini anak-anakku, milik milikku sendiri, tak asuhnya sendiri". Sehingga anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap berada dalam kekuasaan Tergugat I.
9. Bahwa untuk agar Penggugat dapat memperoleh/mengambil anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut, Penggugat berupaya lapor Polisi Poisek Wonodadi, Kabupaten Blitar. Tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat minta bantuan Kantor Advokat MOH. SYAEROJI, SH dan Rekan, dan secara kekeluargaan sudah 2 x menemui Tergugat I juga tidak berhasil. Bahkan Tergugat I tetap bersikeras anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap akan dipelihara sendiri oleh Tergugat I.
10. Bahwa dengan demikian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 25 Oktober 2019 sudah diambil lagi oleh ibu kandungnya (Tergugat I) dari kekuasaan Penggugat sebagai orang tua angkatnya, sehingga sampai dengan sekarang (saat gugatan didaftarkan) sudah 4 bulan lamanya anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah dalam kekuasaan, pemeliharaan oleh ibu kandungnya kembali (Tergugat I).

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, tujuan pengangkatan anak sulit tercapai, dan Penggugat sekarang sudah angkat tangan dan sudah tidak sanggup lagi sebagai orang tua angkat dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengembalikan status anak angkat tersebut kepada orang tuanya (Tergugat I dan Tergugat II) dan karena itu pula Penggugat menyatakan mencabut/membatalkan penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0167/Pdt.P/2019/PA.BL, tentang status/anak angkat XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut.
12. Bahwa Turut Tergugat sebagai istri Penggugat, juga sangat kecewa dan marah dengan keadaan tersebut diatas, namun urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar, sudilah kiranya menerima dan memeriksa gugatan Penggugat, dengan memanggil kedua belah pihak dan kemudian menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX yang berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama Blitar nOmor: 0167/Pdt.P/2019/PA.BL sebagai anak angkat Penggugat, telah diambil dan diasuh kembali oleh Tergugat I sebagai ibu kandungnya.
3. Menyatakan Penggugat telah berupaya untuk mengambil kembali anak XXXXXXXXXXXXXXXX dari kekuasaan Tergugat I sebagai orang tua kandungnya, tetapi tidak berhasil.
4. Menyatakan pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX oleh Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0167/PdtP/2019/PA.BL tanggal 25 Juni 2019, adalah batal dan tidak ber/aku lagi.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Dalam peradilan yang baik dan tidak memihak, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0724/Pdt.G/2020/PA.BL tanggal 3 Maret 2020, 24 Maret 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Turut Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi tanggal 04-02-2011 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Blitar telah diberi meterai cukup

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 40. tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam,, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ParaTergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, rumah saksi berjarak 100 M dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Sudarto bin Jais dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II yaitu Poniran bin Tekad dan ia adalah siaminya XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), saksi juga kenal dengan Tutut Tergugat yaitu Istiqomah binti Patoni adalah isteri dari Penggugat dan ia adalah kakak kandungnya Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengadopsi anak para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat mengadopsi XXXXXXXXXXXXXXXX pada Juni tahun 2019 dan waktu itu anak tersebut masih berumur 3/4 bulan;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX ikut / di pelihara Penggugat kurang lebih 6 bulan lamanya dan setelah itu anak tersebut diminta kembali oleh orang tua kandungnya (XXXXXXXXXXXXX) hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri anak tersebut diambil kembali oleh orang tua kandungnya tetapi hanya di kasih tahu oleh Penggugat;
 - Bahwa saya tidak mengetahui sendiri namun Penggugat pernah cerita katanya orang tua kandungnya (XXXXXXXXXXXXX) minta hak tanah untuk diberikan kepada anak tersebut (XXXXXXXXXXXXX) namun Penggugat tidak memberinya;
 - Bahwa karena Penggugat tidak memberinya akhirnya bertengkar dengan Tergugat I dan ibu Tergugat I yang bernama Mbah Surip);

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tetapi menurut cerita Penggugat pada bulan Oktober 2019 anak tersebut diminta lagi oleh Penggugat, namun anak tersebut dibawa keluar oleh ibunya (Enik) dan setelah itu akhirnya Penggugat lapor ke Polsek, namun Penggugat tetap tidak berhasil untuk mengambil lagi anak tersebut;
 - Bahwa saksi, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat pernah datang ke rumah bu Enik untuk menanyakan mengapa anak tersebut diambil dan meminta anak tersebut dikembalikan ke Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keadaan anak tersebut selama ikut Penggugat sehat dan baik-baik saja sekarang berumur 2 tahun;
 - Bahwa selama anak tersebut ikut orang tua kandungnya, saksi tidak mengetahui keadaanya;
2. **XXXXXXXXXX** , umur 57. tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx , dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ParaTergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, rumah saksi berjarak 50 M dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Sudarto bin Jais dan Tergugat I bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II yaitu Poniran bin Tekad dan ia adalah suaminya XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), saksi juga kenal dengan Tutut Tergugat yaitu Istiqomah binti Patoni adalah isteri dari Penggugat dan ia adalah kakak kandungnya Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengadopsi anak para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat mengadopsi XXXXXXXXXXXXXXXX pada Juni tahun 2019 dan waktu itu anak tersebut masih berumur 3/4 bulan;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX ikut / di pelihara Penggugat kurang lebih 6 bulan lamanya dan setelah itu anak tersebut diminta kembali oleh orang tua kandungnya (XXXXXXXXXXXXX) hingga sekarang;

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mau mengadopsi anak Tergugat I lagi karena menurut Penggugat, anak tersebut diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri anak tersebut diambil kembali oleh orang tuanya tetapi hanya di kasih tahu oleh Penggugat;-
 - Bahwa saya tidak mengetahui sendiri namun Penggugat pernah cerita katanya orang tua kandungnya (XXXXXXXXXXXXXXXX) minta hak tanah untuk diberikan kepada anak tersebut (XXXXXXXXXXXXXXXX) namun Penggugat tidak memberinya;
 - Bahwa karena Penggugat tidak memberinya akhirnya bertengkar dengan Tergugat I dan ibu Tergugat I yang bernama Mbah Surip);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tetapi menurut cerita Penggugat pada bulan Oktober 2019 anak tersebut diminta lagi oleh Penggugat, namun anak tersebut dibawa keluar oleh ibunya (Enik) dan setelah itu akhirnya Penggugat lapor ke Polsek, namun Penggugat tetap tidak berhasil untuk mengambil lagi anak tersebut;
 - Bahwa keadaan anak tersebut selama ikut Penggugat sehat dan baik-baik saja sekarang berumur 2 tahun;
 - Bahwa selama anak tersebut ikut orang tua kandungnya, saksi tidak mengetahui keadaanya;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengadopsi anak adalah karena Penggugat pingin punya momongan;
3. **XXXXXXXXXX** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan kepala Desa bertempat kediaman di . xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saya adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Sudarto bin Jais dan Tergugat I bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Poniran ia adalah suaminya XXXXXXXXXXXXXXXX;

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan istiqomah ia adalah istrinya Penggugat dan ia adalah kakak kandungnya Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengadopsi anak, yaitu anak dari adik istri Penggugat;
- Bahwa anak yang diadopsi tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, diadopsi 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu diadopsi anak tersebut umur berapa;
- Bahwa anak tersebut telah diambil / ikut ibu kandungnya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu mengambilnya, namun yang saya tahu anak tersebut sekarang ini dipelihara / ikut XXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Penggugat dan istrinya (Istiqomah) 3 bulan yang lalu minta tolong ke saya untuk meminta kembali anak tersebut agar dipelihara oleh Penggugat, lalu saya berkunjung ke XXXXXXXXXXXXXXXX, dan meminta agar agar yang diadopsi oleh Penggugat segera dikembalikan ke Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bersangkutan malah nyenthe-nyente (mengeluarkan kata kata kasar) yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa saat saksi datang, XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan ke saksi kalau anaknya waktu diasuh oleh Penggugat itu sakit-sakitan, dan setelah anaknya diambil dan ikut XXXXXXXXXXXXXXXX, justru anaknya menjadi sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila XXXXXXXXXXXXXXXX, meminta anaknya kembali itu dikarenakan dia meminta hak tanah untuk anak tersebut namun oleh Penggugat tidak diberi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha Penggugat untuk meminta kembali anak tersebut dari XXXXXXXXXXXXXXXX sampai berurusan dengan urusan polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak mau lagi untuk mengadopsi anak tersebut karena Tergugat tidak lagi membolehkan;

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur xxxxxxxxxxxxxxxx sekarang 2 tahun dan diasuh orang tuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon untuk dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 Desember 2019 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pembatalan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dimana Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan Pengangkatan Anak, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengangkat anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.BL tertanggal 25 Juni 2019 dan Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pembatalan Pengangkatan Anak sebagai mana perkara a.quo adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Blitar, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut,

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 11 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut adalah anak kandung dari suami istri Tergugat I dan Tergugat II, tetapi sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setelah Penggugat memperoleh Surat Keputusan/Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar tanggal 25 Juni 2019 tersebut, anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) diasuh dalam keluarga Penggugat dengan Turut Tergugat.;
- Bahwa akan tetapi tidak lama kemudian pihak Tergugat I dan didukung oleh ibunya bernama SURIP, minta kepada Penggugat, agar anak angkat tersebut diberi tanah dan bagi Penggugat hal tersebut sangat tidak perlu dan belum waktunya, sehingga hal tersebut menjadikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan keluarga tidak harmonis;
- Bahwa lebih dari itu kemudian, pada tanggal 25 Oktober 2019, Tergugat I dengan ditemani ibunya bernama SURIP *hadir/datang* kerumah Penggugat, dan bertemu dengan Turut Tergugat, menyatakan karena rindu/kangen dengan XXXXXXXXXXXXXXXX anaknya, maka minta izin kepada Turut Tergugat untuk mengajak FAIZZUR RIZKY AHMAD ZAMZAMI kerumahnya, dengan pesan agar besoknya anak tersebut dijemput kerumah Tergugat I.

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 12 dari 20 halaman



Akhirnya oleh Turut Tergugat (istri Penggugat) diijinkan, meskipun saat itu Penggugat tidak sedang ada dirumah;

- Bahwa kemudian (sesuai pesan/janji Tergugat I dengan ibunya/SURIP). besoknya tanggal 26 Oktober 2019 Penggugat dengan Turut Tergugat datang kerumah Tergugat I untuk mengambil/menjemput anak angkat (FAIZZUR RIZKY AHMAD ZAMZAMI) tersebut, tetapi setelah Penggugat dan Turut Tergugat sudah tiba dirumah Tergugat I, malah justru anak angkat (FAIZZURRIZKY AHMAD ZAMZAMI) tersebut dibawa pergi oleh Tergugat I dan sampai sehabis tidak diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa hal tersebut membuat kecewa dan marah Penggugat, sehingga Penggugat pulang tanpa membawa anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), bahkan Tergugat I sempat mengatakan "Ini anak-anakku, milik milikku sendiri, tak asuhnya sendiri". Sehingga anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap berada dalam kekuasaan Tergugat I;
- Bahwa untuk agar Penggugat dapat memperoleh/mengambil anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut, Penggugat berupaya lapor Polisi Poisek Wonodadi, Kabupaten Blitar. Tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat minta bantuan Kantor Advokat MOH. SYAEROJI, SH dan Rekan, dan secara kekeluargaan sudah 2x menemui Tergugat I juga tidak berhasil. Bahkan Tergugat I tetap bersikeras anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap akan dipelihara sendiri oleh Tergugat I;
- Bahwa dengan demikian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 25 Oktober 2019 sudah diambil lagi oleh ibu kandungnya (Tergugat I) dari kekuasaan Penggugat sebagai orang tua angkatnya, sehingga sampai dengan sekarang (saat gugatan didaftarkan) sudah 4 bulan lamanya anak angkat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah dalam kekuasaan, pemeliharaan oleh ibu kandungnya kembali (Tergugat I);

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, tujuan pengangkatan anak sulit tercapai, dan Penggugat sekarang sudah angkat tangan dan sudah tidak sanggup lagi sebagai orang tua angkat dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengembalikan status anak angkat tersebut kepada orang tuanya (Tergugat I dan Tergugat II) dan karena itu pula Penggugat menyatakan mencabut/membatalkan penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0167fPdt.P/20191PA.BL, tentang status/anak angkat XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut.

- Bahwa Turut Tergugat sebagai istri Penggugat, juga sangat kecewa dan marah dengan keadaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan tiga orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Foto kopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.BL tertanggal 25 Juni 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Provisi Jawa Timur Kabupaten Blitar, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar ;

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Turut Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Nomor 57/03/II/2011, tanggal 4 Februari 2011, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Penggugat telah mengangkat/adopsi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapanya dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 (1) (2) HIR ketiga saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan bukan termasuk kriteria yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui sendiri kalau anak angkat diambil kembali oleh orang tua kandungnya, Penggugat bercerita ke saksi kalau orang tua kandungnya meminta tanah ke saksi untuk dikasikan anaknya, saksi dan Kuasa Hukum Penggugat pernah datang ke Tergugat untuk menanyakan perihal Tergugat mengambil kembali anaknya, selama anak ikut Penggugat keadaanya baik-baik saja, saksi kedua menyatakan Saksi tidak mengetahui sendiri kalau anak angkat diambil kembali oleh orang tua kandungnya, Penggugat bercerita ke saksi kalau orang tua kandungnya meminta tanah ke saksi untuk dikasikan anaknya, karena Penggugat tidak memberi tanah tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, selama anak ikut Penggugat keadaanya baik-baik saja, sedangkan saksi ketiga menyatakan tidak mengetahui sendiri kalau anak angkat diambil kembali oleh orang tua kandungnya, Penggugat pernah bercerita ke saksi kalau orang tua kandungnya meminta tanah ke saksi untuk dikasikan anaknya tetapi Penggugat tidak memberi tanah tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, saksi pernah ke rumah Tergugat karena diminta tolong oleh Penggugat untuk menanyakan mengapa anak tersebut diambil kembali oleh Tergugat, tetapi Tergugat malah nyenthe-nyenthe (mengeluarkan kata-kata kotor) yang ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari segi materiil pengetahuan ketiga saksi Penggugat adalah serangkaian kejadian yang terjadi setelah anak tersebut diambil kembali oleh orang tua kandungnya, pengetahuan saksi berkaitan dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat yang salah satu pemicunya adalah karena Tergugat meminta agar Penggugat memberikan tanah kepada anak, akan tetapi Penggugat tidak mengabulkannya sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat, saksi pertama dan kedua menyatakan selama anak diasuh oleh Penggugat kondisinya baik-baik saja;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.BL tanggal 25 Juni 2019 halaman 2 bahwa motivasi Penggugat untuk mengangkat anak adalah demi masa depan yang lebih baik bagi anak itu sendiri, Penggugat dengan secara ikhlas menerima anak tersebut dan berjanji akan menyayangi, mengasuh mendidik dan membesarkan layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pengangkatan Anak terbukti Penggugat telah melanggar prinsip-prinsip hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku dan syari'at Islam sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak, sebagai upaya memelihara kehidupan manusia, dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan, pembinaan dan perlindungan anak. Sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Maidah : 32, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 16 dari 20 halaman



مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : Oleh karena itu. Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia;

- Bahwa, sejalan dengan prinsip tersebut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah hanya beralihnya tanggung jawab pemeliharaan hak-hak anak, dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya, sesuai dengan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan firman Allah SWT. Surat Al-Ahzab:5, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 17 dari 20 halaman



ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
..... وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو
يهدي السبيل . أدعوهم لأبائهم هو أقسط
عند الله . فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم
في الدين ومواليكم .

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....

- Bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah, yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, bila salah satunya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan selama diasuh oleh Penggugat anak dalam keadaan baik-baik saja, terbukti pada dasarnya Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut maka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dan menegakan prinsip syariat Islam, maka tujuan mulia pengangkatan anak semata-mata tidak dapat dibatalkan oleh persoalan yang timbul antara orang tua angkat dengan orangtua kandungnya apalagi mereka masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu Tergugat I adalah adik kandung Turut Tergugat/Isteri Penggugat dimana secara psycologis anak tidak bisa dipisahkan dari kedua orang tua tersebut;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan ketiga saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkara pembatalan pengangkatan anak tersebut semata-mata adalah dipicu oleh terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat, bukan disebabkan oleh tidak mampunya Penggugat melaksanakan prinsip-prinsip

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan hukum syari'at Islam yang mengakibatkan kepentingan terbaik bagi anak menjadi terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka terhadap petitum lain Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 3.051.000,- (tiga juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini di jatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blitar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. ACHMAD SUYUTI, MH sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.SITI ROIKANAH, SH. M.H. dan H.EDI MARSIS, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. UMI MUFARIKAH, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs.Hj.SITI ROIKANAH,SH.MH
HAKIM ANGGOTA

Drs. H.ACHMAD SUYUTI,MH

ttd

H.EDI MARSIS,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. UMI MUFARIKAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Kepaniteraan ...	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses....	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
5. PBT	Rp.	460.000,-
6. PNBP PBT	Rp.	30.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	3.051.000,-

(tiga juta lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh,

Panitera Pengadilan Agama Blitar

Drs.H.A.NURUL MUJAHIDIN.MH

Putusan Nomor : 0724/Pdt.G/2020/PA.BL hal. 20 dari 20 halaman